



AKUNTABILITAS FISKAL VS AKUNTABILITAS SOSIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Baiq Rosyida Dwi Astuti¹, Wirawan Suhaedi², Biana Adha Inapty³, Robith Hudaya⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 April 2022

Disetujui: 21 April 2022

Dipublikasikan: 22 April 2022

Kata Kunci :

Akuntabilitas Fiskal,

Akuntabilitas Sosial

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan akuntabilitas fiskal dan akuntabilitas sosial, serta perbandingan penerapannya kedua bentuk akuntabilitas tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dan dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal pengelolaan keuangan desa dapat dinyatakan kurang berkualitas. Hal tersebut berdasarkan perilaku penyusun laporan keuangan pemerintah desa yang melaporkan belanja yang tidak jujur dan akurat. Sedangkan akuntabilitas sosial, baik dari sisi supply ataupun demand, ditentukan oleh sikap, kebiasaan dan pandangan pejabat pengelola keuangan desa. Dari segi implementasi, kualitas praktik akuntabilitas sosial sama dengan kualitas praktik akuntabilitas fiskal. Namun, dengan memperhatikan fenomena yang terjadi, derajat akuntabilitas sosial akan menentukan kualitas akuntabilitas fiskal.

FISCAL ACCOUNTABILITY VS SOCIAL ACCOUNTABILITY VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT

Keyword : Fiscal

Accountability, Sosial

Accountability

Abstract

The aims of this study is to determine the level of application of fiscal accountability and social accountability of village financial management, and to compare the application of both. The research is a qualitative research with a phenomenological approach. Data was collected through interviews of informants are involving in village financial management and documentation of the Village Budget Realization Report (LRA). The results showed that the fiscal accountability was less quality. This is based on the behavior of village government financial report compilers who report dishonest and accurate spending. Meanwhile, social accountability, both supply and demand side, is determined by the attitudes, habits and views of village financial management officials. Quality of social accountability practices is similar with quality of fiscal accountability practices. However, taking into account the phenomena that occur, the degree of social accountability will determined by the quality of fiscal accountability.

✉ Alamat korespondensi:

¹rosyidabaiq@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Otonomi desa yang dimulai dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang No 6/2015 bertujuan untuk memperdekat jarak pembangunan dengan masyarakat desa dengan tujuan akhirnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melekat dalam otonomi keuangan desa, UU juga mengamanatkan dilakukannya akuntabilitas oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas merupakan pemicu untuk terselenggaranya pelayanan yang efektif, tata kelola yang baik dan pemberdayaan masyarakat (Batley et all 2012 dalam Brinkerhoff dan Wetterberg 2015). Akuntabilitas adalah mekanisme yang dibangun untuk membatasi perilaku disfungsi agen (pemerintah desa) ketika mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh pemilik sumber daya (masyarakat dan pemerintahan yang lebih tinggi).

Bentuk akuntabilitas yang diperintahkan oleh regulasi adalah akuntabilitas formal. Hasil penelitian Wahyudi dkk (2017), Wirashanthi (2017), Hardiyanti (2017), dan Rinanto (2017) memang menyimpulkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan dengan baik. Namun penerapan akuntabilitas formal belum cukup untuk menilai kualitas pengelolaan. Walaupun hasil penelitian Rosyida dkk (2020) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan persepsi mereka tentang transparansi pengelolaan keuangan desa tinggi, namun hasil penelitian Wahyuningsih dan Hastjarjo (2014), Sopanah (2015), dan Toyyib dkk (2017) menyimpulkan bahwa pelaksanaan penganggaran, baik di tingkat desa ataupun pemerintah daerah, bersifat formalitas semata. Pengalokasian belanja didominasi oleh birokrasi dan adanya pembatasan partisipasi publik dalam memberikan pendapat mereka (Rahayu dkk (2007) dalam Wahyuningsih dan Hastjarjo (2014)). Akuntabilitas formal masih menyisakan ruang kepada pengelola keuangan pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (Satriajaya dkk, 2017, Setiawan, 2020). Secara teknis, isi APB Desa tidak mencerminkan kebutuhan desa dan proses penyusunannya tidak melibatkan warga desa secara maksimal (PATTIRO, 2016, Satriajaya dkk, 2017).

Selain kualitas pengelolaan keuangan, akuntabilitas eksternal menjadi fokus utama untuk meningkatkan tata kelola pemerintah (Ahmad, 2008). Bentuk akuntabilitas eksternal adalah akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial merupakan sebuah pendekatan yang diarahkan untuk membangun akuntabilitas yang berdasarkan pada keterikatan pemerintah dengan masyarakat (Ahmad, 2008). Dalam akuntabilitas sosial terdapat dua bentuk kerjasama, yaitu pemerintah yang menyediakan seperangkat instrumen untuk lebih terikat dengan masyarakatnya (*supply-side sosial accountability*),

dan masyarakat yang melakukan inisiasi untuk lebih terlibat dalam pengelolaan urusan pemerintahannya (*demand-side sosial accountability*). Keselarasan antara *supply* dan *demand* dapat meningkatkan mutualisme penguatan akuntabilitas sosial (Brinkerhoff dan Wetterberg, 2015). Akuntabilitas sosial diyakini sebagai pendekatan untuk menambal kekurangan akuntabilitas formal dan efektif untuk mendorong pemerintah lebih transparan dan membuka ruang pelibatan publik yang lebih luas (Wahyuningsih dan Hastjarjo, 2014).

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perbandingan implementasi akuntabilitas fiskal dengan akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa. Manfaat penelitian ini adalah sebagai penelitian awal untuk memetakan sejauh mana praktik akuntabilitas fiskal dan akuntabilitas sosial telah diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian ini akan memperkaya referensi tentang konsep akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengajaran mata kuliah akuntansi sektor publik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Agensi dalam Organisasi Sektor Publik : Eksekutif dan Publik

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Zelmianti (2016), hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Agen memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimalkan keuntungan/kemakmuran principal dan melakukan hal-hal yang mendorong pemenuhan kewajiban tersebut. Namun di sisi lain, agent juga memiliki dorongan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hubungan principal-agent terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain (Abdullah dan Halim, 2006). Negara demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan institusi pemerintahnya atau antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Zelmianti 2016) dan antara eksekutif dan legislatif (Abdullah dan Halim, 2006). Masalah keagenan timbul ketika pemerintah menyusun anggaran yang merupakan bentuk kontrak antara pemerintah dan masyarakat/eksekutif.

Abdullah dan Halim (2006) lebih lanjut menjelaskan bahwa bentuk oportunistik eksekutif dalam penyusunan anggaran belanja, diantaranya adalah :

- mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas
- mengusulkan kegiatan yang memiliki *lucrative opportunities* (peluang mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar

- Mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan
- Mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan anggaran setiap kegiatan
- Memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, derajat masalah keagenan dapat lebih tinggi dibandingkan dengan masalah keagenan di institusi pemerintah lainnya. Pemerintah desa memiliki wilayah otorisasi yang relatif jauh lebih luas dibandingkan otorisasi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat desa, sekaligus anggota BPDnya, adalah masyarakat berpendidikan rendah dan ekonomi lemah yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Akuntabilitas Fiskal : Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu cerminan dari akuntabilitas fiskal sebuah organisasi. Akuntabilitas fiskal sebuah organisasi terlihat dari kualitas laporan keuangan yang disusun organisasi untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, acuan yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ciri-ciri laporan keuangan yang berkualitas ditunjukkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Pemerintah desa belum diwajibkan menggunakan sistem akuntansi dalam pencatatannya, namun laporan realisasi anggaran (LRA) yang wajib disusun pemerintah desa juga menjadi salah satu bagian yang diatur dan tak terpisahkan dari kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataan dalam SAP. Dengan demikian, kualitas LRA pemerintah desa dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual SAP.

Andal adalah salah satu dari empat ciri kualitatif laporan keuangan yang berkualitas. Informasi yang andal bercirikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Selanjutnya, masih dalam Paragraf 35 Kerangka Konseptual SAP menerangkan bahwa informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netral

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu

3. Akuntabilitas Sosial : *Supply-side*

Akuntabilitas sosial dapat dipandang sebagai sebuah instrumen yang memiliki beberapa tujuan yaitu (Brinkerhoff dan Wetterberg, 2015) meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperbaiki kualitas tata kelola dan demokrasi, dan meningkatkan penguatan masyarakat. Dalam tujuan yang pertama, target akuntabilitas sosial adalah meningkatkan responsifitas pemerintah atas kebutuhan masyarakat, penginformasian keputusan atas suatu kebijakan, dan lebih jauh lagi adalah memenuhi kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah. Dalam tujuan yang kedua, akuntabilitas sosial ditujukan untuk menguatkan transparansi dan integritas institusi dan para pejabat publik, serta mengurangi tindakan korupsi. Sedangkan dalam fungsinya untuk penguatan masyarakat, akuntabilitas sosial ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan untuk menyuarakan suara mereka, mengklaim hak mereka, dan bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainnya mempengaruhi distribusi kekuasaan.

Ketiga tujuan di atas relevan dengan konteks hubungan pemerintah desa dan masyarakatnya. Tanpa menafikan bahwa tujuan-tujuan tersebut bersifat sejajar, namun bila dilihat dari kondisi saat ini dimana pemerintah desa memiliki perangkat dan instrumen keuangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka akuntabilitas sosial dari sisi *supply* lebih logis untuk dilaksanakan dalam jangka pendek. Ketersediaan aparat pemerintah desa untuk memberi ruang terbentuknya akuntabilitas sosial merupakan jalan untuk membuka keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam penganggaran desa, mendorong masyarakat untuk lebih banyak terlibat melalui pembukaan forum-forum diskusi tingkat desa yang terjadwal, serta membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

4. Akuntabilitas Sosial : *Demand-Side*

Berdasarkan Cooper (2000) dalam Sopanah (2015), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan berdasarkan dua hal berikut. Pertama, partisipasi masyarakat menjadi alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat terkait. Pembangunan yang dilakukan tanpa berdasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat hanya akan menjadi proyek gagal.

Kedua, masyarakat yang terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan suatu program/proyek akan lebih mempercayai program/proyek tersebut dibandingkan dengan masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam persiapan dan perencanaan suatu program/proyek. Keterlibatan mereka dalam perencanaan akan menimbulkan rasa memiliki sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk membuat program/proyek tersebut berhasil.

Namun, partisipasi memiliki tingkatan dan kualitas yang berbeda-beda. Rahman (2016), mengutip tangga partisipasi (*ladder of participation*) milik Arnstein (1969), menyatakan bentuk partisipasi dari yang terendah ke yang tertinggi adalah :

- a. *Non participation* (tidak ada partisipasi). Dalam bentuk ini, tingkatan partisipasi yang ada adalah terapi dan manipulasi, dimana masyarakat tidak berpartisipasi aktif dan hanya diminta untuk menerima informasi yang diberikan.
- b. *Tokenism* (partisipasi simbolik) yang berbentuk pemberian informasi, konsultasi dan pelunakan (*placation*). Pada tingkatan kedua ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, namun tidak memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa apa yang mereka suarakan ditindaklanjuti. Proses yang terjadi di dalamnya seringkali hanya mendeligitimasi bahwa proses sudah dijalankan secara partisipatif.
- c. *Degree of citizen power* (partisipasi penuh). Bentuk partisipasi dalam tingkatan tertinggi ini adalah kemitraan, pendelegasian wewenang dan pengendalian oleh masyarakat. Dalam tingkatan ini, masyarakat tidak hanya sekedar memiliki ruang untuk berpartisipasi, namun juga kekuatan untuk mengambil keputusan.

Regulasi mewajibkan pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan melalui perencanaan yang partisipatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Skala perencanaan makro membutuhkan perwakilan, namun semakin kecil lingkup perencanaan maka semakin besar partisipasi langsung masyarakat (Rahman, 2016). Hak yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangannya sendiri merupakan refleksi pemikiran tersebut. Perencanaan keuangan desa yang disusun dalam lingkup partisipasi yang lebih kecil diharapkan mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat desa, sekaligus mampu memetakan dan mengembangkan seluruh potensi desa.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Model Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran praktik akuntabilitas fiskal dan akuntabilitas sosial dalam

pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya (Creswell 2009 dalam Sugiono, 2016:14). Fenomena esensial partisipan dalam pengalamannya kemudian akan dijadikan dasar untuk merefleksikan praktik akuntabilitas fiskal dan akuntabilitas sosial.

2. Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer, yaitu tentang praktik akuntabilitas yang dilakukan pengelola keuangan desa, diperoleh melalui wawancara tiga orang informan, yaitu :

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Fungsi	Tanggal Wawancara
1	Pendamping Desa	14 Oktober 2020
2	Ketua BPD	16 Oktober 2020
3	Ketua BPD	24 Oktober 2020

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APB) Desa dari 27 Desa di Kabupaten Lombok Barat.

3. Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan dan Analisa Data Primer

Untuk memperoleh informan, peneliti mengirimkan tawaran menjadi informan penelitian ke individu-individu yang bekerja dalam lingkup pengelolaan keuangan desa (kepala desa, sekretaris, bendahara, staf desa, dan pendamping desa) dan ke grup whatsapp anggota BPD. Tawaran menjadi informan dilengkapi dengan alamat link google formulir yang diisi identitas informan jika mereka bersedia bergabung. Dari 20 orang individu yang dihubungi dan satu grup whats app, terdapat empat orang yang bersedia menjadi informan dan mengisi google formulir. Dari empat orang tersebut, tiga orang berhasil diwawancarai dan satu orang tidak berhasil diwawancarai. Satu orang calon informan yang tidak berhasil diwawancara pada awalnya merespon pesan-pesan whatsapp yang dikirim peneliti, namun komunikasi terputus setelah calon informan tidak lagi merespon.

Wawancara melalui telepon dengan ketiga responden berdurasi masing-masing 30-60 menit. Hasil wawancara diolah melalui tahapan berikut :

- a. Menulis transkrip hasil wawancara sesuai dengan bahasa verbal informan
- b. Membaca kembali transkrip wawancara, kemudian menganalisa dan memilih kalimat-kalimat informan yang memiliki nilai informasi dan relevan dengan topik penelitian ini
- c. Masing-masing kalimat tersebut dimasukkan kedalam kategori topik penelitian yang sesuai, yaitu kategori akuntabilitas fiskal atau akuntabilitas sosial.
- d. Selanjutnya peneliti menginterpretasikan kalimat-kalimat berkategori tersebut ke dalam sebuah pembahasan yang lebih luas.

b. Pengumpulan dan Analisa Data Sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti memperoleh data secara langsung dengan menduplikasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa dari pemerintah desa. Peneliti juga memperoleh data secara tidak langsung foto-foto LRA Desa yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Informasi-informasi dalam LRA kemudian dimasukkan ke dalam kategori topik yang sesuai (akuntabilitas fiskal dan akuntabilitas sosial). Selanjutnya dokumen LRA Desa bersama-sama dengan hasil wawancara dijadikan dasar untuk melakukan pembahasan dan penyimpulan atas praktik yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Fiskal

1.a. Laporan Keuangan yang 'Kurang Andal'

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah desa seharusnya memiliki nilai keterandalan, yaitu mampu meyakinkan kepada penggunanya bahwa informasi tersebut benar atau valid (Suwardjono, 2005 : 171). Pemakai dapat melakukan pengujian atau verifikasi data akan kualitas informasi tersebut.

Pengelolaan keuangan desa adalah sistem keuangan yang mendekatkan masyarakat menengah dan bawah di desa-desa kepada janji kesejahteraan yang lebih baik. Selama ini proses penganggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang panjang dan berjenjang jarang mengakomodir kebutuhan mereka. Dengan demikian, maka selayaknya, laporan keuangan pemerintah desa adalah laporan keuangan yang 'cukup andal'. Namun dalam praktiknya, laporan keuangan desa nyatanya masih 'kurang andal'.

Proses pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri, yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Permendagri No 113/2014 mengatur secara rinci tahapan-

tahapan tersebut. Dokumen-dokumen administratif, seperti Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan syarat dicairkannya dana desa. Pemenuhan syarat administratif tersebut dapat dipenuhi dengan baik oleh pemerintah desa.

“secara administratif, dari kegiatan dan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya, (semua) sudah baku.....kalau laporannya sudah baku, dipermendagrinya sudah ada contoh, dan itu baru diterima (sebagai syarat pencairan dana) dan harus seperti itu (formatnya)” (Informan 1)

Namun di balik pekerjaan administratif tersebut, terdapat kejadian lain yang menunjukkan kualitas pelaporan.

“.....cuma yang menjadi persoalan adalah banyak juga perilaku kepala desa yang sebenarnya harus ‘dilaporkan’”. (Informan 1)

Informasi dari informan menunjukkan bahwa terjadi penyalahgunaan ketika melakukan belanja dana desa. Jumlah rupiah belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran desa tidak seluruhnya dibelanjakan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Sebagian jumlah tersebut masuk menjadi keuntungan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam realisasi belanja.

“tapi ternyata nanti ada saja saya ketemukan kepala desa yang dia sudah ambil duluan, sudah dicairkan duluan sama bendahara,kemudian dia minta pelaksana kegiatannya untuk melaksanakannya dengan dana segitu” (Informan 1)

“.....nah jadi setiap programnya secara aturan jika melebihi 100 juta ada tender, beberapa tukang memberikan penawaran mana yg lebih kecil...tapi perangkat desanya ada tukang sendiri.....jadi ketika ada program, kebetulan programnya di dusun A, jadi langsung disuruh (tukang) yang itu. Jadi nanti mereka sudah hitung-hitungan berapa komisi-komisinya.....jadi misalnya dengan standarisasi campuran semen sekian pasir sekian, (yang) sering terjadi (adalah jumlah pasir dan semen) itu yang dikurangi porsinya. Contohnya, kita pakai pasir (yang berkualitas baik di anggaran), tapi kebanyakan (yang dipakai adalah) pasir kelas bawah yang masih ada (tercampur) tanah.....Ketika nanti di LPJnya, pasti yang dicantumkan dengan harga (yang sesuai dengan) SSH, tapi rielya mereka sudah atur” (Informan 2)

Dari keterangan informan tersebut tampak bahwa keuntungan pribadi turut dilaporkan sebagai jumlah yang riil dibelanjakan dalam laporan realisasi anggaran. Dengan demikian informasi akuntansi yang dimiliki oleh laporan keuangan pemerintah desa tidak menggambarkan fakta secara jujur. Maka, kualitas laporan keuangan

pemerintah desa yang rendah menjadi representasi akuntabilitas fiskal yang juga rendah.

1.b. Anggaran Belanja yang Tidak Rasional

Akuntabilitas fiskal dapat dinilai dari kualitas belanja publik. Penilaian kualitas belanja pemerintah desa dilakukan dengan menganalisa belanja per program dan kemudian mencatat item-item belanja yang tidak rasional. Rasionalisasi tersebut didasarkan pada kepatuhan standar belanja, perbandingan jumlah belanja dan output, jumlah belanja yang sama dan varian belanja yang terlalu tinggi dibandingkan desa lainnya. .

Berikut uraian tentang beberapa belanja pemerintah desa yang dikategorikan dalam belanja yang tidak rasional.

a) Belanja Program Pemberdayaan Masyarakat.

Belanja pemberdayaan masyarakat pada Desa N terdiri Kegiatan “Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat” dan “Pelatihan BPD”. Belanja pelatihan pada umumnya terdiri dari belanja perjalanan dinas yang didalamnya termasuk biaya akomodasi, uang harian dan biaya tiket. SBU uang harian Prov NTB pada tahun yang sama adalah Rp. 440.000/hari, sedangkan uang harian dalam program tersebut berkisar dari Rp.650.000/hari sampai dengan Rp. 885.714/hari. Pun terdapat biaya transportasi dari Desa N ke bandara PP Rp.1.300.000. Selain itu terdapat jenis belanja yang tidak termasuk dalam ketiga belanja di atas, dengan nama “Biaya kunjungan, Bintek, makan, transportasi dan kegiatan” sebesar Rp. 1.878.000. Belanja harian kegiatan pelatihan lebih besar dari SBU pada tahun yang bersangkutan dan bahkan mencapai 200% dari SBU. Selain itu juga terdapat belanja transportasi darat yang jumlahnya *overexpenses*.

b) Belanja Penyusunan Profil Desa Online.

Desa L memiliki kegiatan penyusunan profil desa online senilai Rp.10.000.000. Penulis mengartikan belanja ini ditujukan untuk membangun website desa. dengan demikian output kegiatan tersebut adalah tersedianya sebuah website desa. Namun, sampai dengan laporan penelitian ini disusun, penulis tidak menemukan website resmi Desa L. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama, desa lain menganggarkan Rp.7.500.000 untuk kegiatan pembuatan web desa. Output kegiatan desa lain tersebut dapat diakses sampai saat ini, dimana

web desa menyediakan informasi tentang kegiatan desa, aparat pemerintah desa dan RAB desa.

c) Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pemerintah Desa dan Ketua PKK

Terdapat nama kegiatan perjalanan dinas keluar daerah yang berjumlah sama di 11 desa. Belanja tersebut di kisaran Rp. 23.500.000 sampai dengan Rp.23.700.000. Nama kegiatan berupa “perjalanan dinas pemerintah desa dan ketua PKK”, “studi banding pemerintah desa” atau “perjalanan dinas ke luar daerah untuk konsultasi”. Di 3 desa lain, jumlah belanja kegiatan “perjalanan dinas keluar daerah untuk konsultasi pembinaan masyarakat desa” pada kisaran Rp.9.300.000 sampai dengan Rp. 11.494.700. Kesamaan jenis belanja antar organisasi yang sejenis dapat terjadi yang disebabkan oleh kesamaan kegiatan, namun varian jumlah belanja yang rendah, bahkan persis sama, pada kegiatan yang sama dan melibatkan lebih dari satu fungsi/individu, dinilai tidak rasional. Belanja perjalanan dinas adalah belanja *at cost*, yang didasarkan pada jumlah yang sebenarnya terjadi. Akumulasi biaya perjalanan dinas pada suatu instansi dipengaruhi oleh berapa jumlah individu yang melakukan perjalanan dinas. Maka seharusnya walaupun kegiatannya sama, namun jumlah belanjanya seharusnya bervariasi.

d) Jenis Belanja Lainnya.

- Belanja pelantikan kepala dusun di Desa BB berjumlah Rp.10.000.000, merupakan jumlah yang relatif besar untuk sebuah acara pada tingkat desa dan yang dilantik hanya tujuh orang kepala dusun.
- Belanja pelang kegiatan posyandu di desa S Rp. 13.000.000
- Belanja soundsystem Desa B Rp.30.000.000, sementara belanja soundsystem di desa lain berada pada kisaran jutaan sampai dengan belasan juta.

e) Belanja “Kesra Pemdes” menjadi bagian dari program pembinaan masyarakat di anggaran Desa G sebesar Rp.10.000.000. Kegiatan ini nampak mencolok karena nama kegiatan tidak relevan dimasukkan dalam program pembinaan masyarakat. Selain itu, gaji, tunjangan dan honor aparat desa telah dimasukkan dalam anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah, sehingga nama anggaran tampak dipaksakan.

f) Belanja “Bantuan Sosial Kepala Desa” dalam program pembinaan masyarakat yang nilainya berkisar antara sepuluh sampai dengan dua puluh lima juta rupiah per periode. Bantuan sosial ini diperuntukan pada bantuan-bantuan keuangan tunai pada penduduk desa seperti sumbangan kematian, pernikahan, dan

sebagainya. Jumlah bantuan sosial ini relatif besar dibandingkan jenis belanja pembinaan kemasyarakatan lainnya. Bantuan sosial dapat digunakan sebagai pemenuhan tujuan politik aparat desa.

Temuan-temuan di atas mengindikasikan tingkat rasionalisasi belanja yang cukup rendah pada saat anggaran disusun, yaitu tanpa memperhatikan efisiensi dan cenderung digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan/mencapai kemakmuran/tujuan pribadi/golongan.

2. Akuntabilitas Sosial

2.a. Akuntabilitas Sosial : *Supply-side*

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi akuntabilitas sosial. Pasal 2 Permendagri No 18/2020 mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu, salah satunya, partisipatif. Prinsip partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat (Armaini, 2017). Keterlibatan BPD dalam pengelolaan keuangan desa lebih jauh dijelaskan dalam pasal lain Permendagri 18/2020 serta Permendagri 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dimulai dengan pasal 32, Permendagri 110/2020 kemudian menjelaskan bentuk-bentuk teknis tugas BPD. Dengan mengacu pada kedua regulasi tersebut, pemerintah desa dan BPD merupakan lembaga yang diamankan untuk mendorong upaya-upaya akuntabilitas horizontal. Termasuk dalam upaya-upaya tersebut adalah mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan.

Namun dalam praktiknya tidak sejalan dengan semangat tersebut. Anggota masyarakat yang banyak melakukan masukan dan kritik seringkali tidak diikutsertakan dalam kegiatan musyawarah desa.

“.....ketika musrenbang atau musyawarah yang lain, kan ada undangan, jadi mereka itu sudah ditau mana yang banyak komentar, jarang mendapat undangan ketika membahas anggaran. Jadi hanya beberapa tokoh seperti RT, kadus, paling itu-itu saja (yang diundang), hanya sebagai dokumentasi, hanya tokoh-tokoh yang mereka sudah tau, sudah kerja sama” (Informan 2).

Musyawarah desa seharusnya diselenggarakan oleh BPD. Namun, praktik yang sering terjadi adalah pemerintah desa sebagai penyelenggara musyawarah desa. Tugas antara pemerintah desa dan BPD menjadi tumpang tindih. Praktik ini kemudian diperparah lagi dengan menyeleksi undangan berdasarkan preferensi kepala desa, bukan berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Selain itu, kegiatan musyawarah desa yang dibiayai anggaran hanya dilakukan sekali dalam setahun ketika membahas RPJM atau RAB desa, dan tidak ada jadwal teratur diluar itu. Pertemuan yang teratur dan kontinyu nampaknya tidak menjadi salah agenda pemerintah desa. Informasi berikut menyatakan hal tersebut.

“Tidak, itukan (musyawarah desa dilakukan) dalam penyusunan RPJMDes.....tidak, tidak (dilakukan secara terjadwal)” (Informan 3)

Preferensi kepala desa yang mewarnai keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan ditambah dengan rendahnya kontinuitas kegiatan penggalian aspirasi masyarakat akan mendorong prinsip partisipatif ke arah negatif, begitupun dengan akuntabilitas sosial.

Harapan berikutnya adalah peran BPD dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pasal 33 s.d 36 Permendagri 110/2016 menjelaskan tugas BPD dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Penggalian aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung kepada kelembagaan masyarakat desa, termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan marjinal. Menilik pada tugas-tugasnya, BPD diharapkan menjadi pihak penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Informasi berikut menunjukkan peran BPD dalam mengakomodir aspirasi masyarakat.

“.....kalau dibilang dari segi perubahan, Alhamdulillah mulai sekarang , dulu malah pelang anggaran itu jarang dirubah, tapi sekarang dari segi transparansinya sudah mulai bagus. Sayapun tetap ngasi tau masyarakat, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ke desa, jadi kalau misalnya mau minta rancangan anggaran biaya boleh, karena masyarakatpun juga boleh (mengakses). Jadi masyarakat sekarang lebih terbuka ke desa. desa juga lebih terbuka ke masyarakat. Kan ketika mereka ngomong ke saya, saya sudah posisinya tiap hari piket, jadi mereka biasanya ke saya dulu, kalau ada masalah langsung saya arahkan oooo kalau memang mau minta ini langsung minta. Jadi mereka bisa lebih transparan dari sisi anggarannya. (Informan 3)

“Kalau dari segi pertemuan, formalnya, paling ya itu di musrenbang atau musdus. Seringkali, caranya adalah kalau kita ada program, kita langsung ketemu, tanpa ada undangan dan langsung kesana.....biasanya langsung ke rumahnya” (Informan 3)

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dorongan dan ketersediaan akuntabilitas sosial dari sisi *supply* menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa.

2.b. Akuntabilitas Sosial : Demand-Side

Menurut Brinkerhoff dan Wetterberg (2015), akuntabilitas sosial dari sisi *demand* merupakan sebuah kerja kolektif yang dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat dan kemauan mereka untuk mencapai akuntabilitas sosial. Mengutip O'Meally, 2013), lebih lanjut Brinkerhoff dan Wetterberg (2015) menjelaskan bahwa syarat-syarat lain untuk mencapai akuntabilitas sosial adalah memiliki skill manajerial dan organisasi, kemampuan untuk menggapai dan memperoleh sumber daya, kemampuan teknis dan pengetahuan yang relevan untuk bekerja secara efektif, kemampuan untuk membangun jaringan dan mengelola dukungan, kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaharui diri, dan kemampuan untuk membangun strategi jangka panjang yang melibatkan banyak pelaku.

Bila ditilik lebih jauh, seluruh atau sebagian kemampuan-kemampuan di atas amat sangat jarang dimiliki oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, gerakan untuk mendorong akuntabilitas sosial dan melakukan penguatan kapasitas masyarakat biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat, seperti LSM atau perguruan tinggi. Namun, terlepas dari itu, pada dasarnya masyarakat desa memiliki modal awal yaitu kemauan untuk berpartisipasi sebagai syarat awal pencapaian akuntabilitas sosial. Hal tersebut didasarkan pada budaya masyarakat di desa-desa di Indonesia yang masih memegang erat konsep dan mempraktikkan sikap kepedulian dan gotong royong dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan bersama.

“Pernah saya temukan di satu desa, (untuk pertemuan musyawarah desa) jauh lebih banyak yang datang daripada yang diundang” (Informan 1)

“...kalau di sini sama, bukan hanya bapak-bapak yang lebih peduli tapi juga ibu-ibu. Tergantung programnya. Misalnya program X ini, malah ibu-ibunya yang banyak omong, sosialisasinya banyak dihadiri oleh ibu-ibu” (Informan 2)

“ Ya, Alhamdulillah, semuanya mempunyai aspirasi sendiri-sendiri baik dari kelompok taninya, (ataupun) pemuda” (Informan 3)

Modal awal ini akan tersalurkan dan efektif ketika pemerintah desa memberikan ruang dan sarana yang cukup bagi mereka untuk melakukannya. Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara di atas diperkuat oleh kesimpulan Brinkerhoff dan Wetterberg (2015) yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki derajat penerimaan yang baik akan mekanisme akuntabilitas sosial. Namun derajat penerimaan tersebut dipersulit oleh sikap kuno para pejabat di pemerintahan yakni eksklusifitas.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal pengelolaan keuangan desa di Pulau Lombok kurang berkualitas. Hal tersebut berdasarkan perilaku penyusun laporan keuangan pemerintah desa yang melaporkan belanja yang tidak jujur dan akurat. Sedangkan akuntabilitas sosial, baik dari sisi *supply* ataupun *demand*, ditentukan oleh sikap, kebiasaan dan pandangan pejabat pengelola keuangan desa. Kualitas akuntabilitas sosial tidak jauh berbeda dengan kualitas akuntabilitas fiskal. Dengan memperhatikan fenomena yang terjadi, peneliti menyimpulkan bahwa derajat akuntabilitas sosial akan menentukan tinggi rendahnya kualitas akuntabilitas fiskal.

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian, penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa merencanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan, yang secara kontinyu, untuk mendidik dan sekaligus mendorong masyarakat untuk ikut serta dan berperan banyak dalam pembangunan desa. Anggaran yang memadai untuk kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimasukkan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S, Abdul H, 2016, "Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 No 2
- Ahmad, Raza, 2008, "Governance, Social Accountability and The Civil Society", Journal of Administration & Governance, Vol 3 No 1
- Armaini, R, 2017, "Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali", Jurnal ACSY Politeknik Sekayu Vol 1 No 1 Januari-Juni 2017
- Rosyida, B, Wirawan S, Intan R, 2020, "Pengelolaan Keuangan Desa, Apakah Melibatkan Masyarakat dan Transparan?", Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, Vol 19 No 1 Juni. <https://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/94>
- Brinkerhoff, D.W, Anna W, 2015, "Gauging The Effect of Social Accountability on Services Governance, and Citizen Empowerment," Public Administration Review. <https://www.researchgate.net/publication/278963506>
- Hardiyanti, T.R , 2017, "Best Practice Pengelolaan keuangan Desa (Studi Pada Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Tidak dipublikasikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rahman, A, 2016, "Pendekatan Partisipatif Dalam pengembangan Komunitas". www.researchgate.net/publication/299980366.
- Rinanto, E, 2017, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Narmada)", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Tidak dipublikasikan
- Satriajaya, J, Lilik H, Putra, I.N.N.A, 2017, "Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Akuntansi Multi Paradigma Volume 8 No 2 Agustus 2017
- Setiawan, A.R, 2020, Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Daerah : Perspektif Aktor, Agama, dan Budaya, Penerbit Peneleh, Malang
- Sopannah, 2015, "Dibalik Ceremonial Budgeting "Rembug Desa Tengger" Partisipasi Nyata Dalam Pembangunan", Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Penerbit Alfabeta Bandung.
- Swardjono, 2005, Teori Akuntansi Perekaysaan Pelaporan Keuangan, BPFE Yogyakarta
- Toyyib, M, Bambang H, Muhammad A.A, 2017, "Perayaan Musrenbangdes Sebagai Ajang Ceremonial Tahunan", Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XX Jember
- Wahyudi, A, Martiningsih S.P, Nurabiah, 2017, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa", Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XX Jember
- Wahyuningsih, R.D, Hastjarjo, S, 2014, "The Social Accountability Paradox in The Regional Democratic Budget Policy Making", International Journal of Administrative Science & Organization, September
- Wirashanthi, K.D, 2017, "Evaluasi Penatausahaan dan pelaporan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Barat", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Tidak dipublikasikan
- Zelmiyanti, R, 2016, "Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia)", JRAK Vol 7 No 1 Februari 2016.